



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARMAN ALIAS DEMMANG BIN MAMMA**
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 23 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Zasilia No. 60 A Kel. kampung Pisang
Kec. Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMAN ALIAS DEMMANG BIN MAMMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAN ALIAS DEMMANG BIN MAMMA berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Parepare, tanggal 22 Juni 2024.
 - 1 (satu) lembar STNK motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau, dengan No polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426, No Mesin : E32WE0138229, atas nama Pemilik RAHMATIAH.
 - 1 (satu) buah kunci motor Merk Yamaha Gear 125.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merk Vandisk 8GB
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau, dengan No polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426, No Mesin : E32WE0138229.
 - 1 (satu) buah kunci motor serep gantungan kunci no seri 1923W.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman sementara, yang di tanda tangani di Pinrang, tanggal 22 Juni 2024
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rahmatia Binti Lamamma
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: **REG. PERKARA PDM-38/P.4.11/Eoh.2/08/2024** tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa DARMAN ALIAS DEMMANG BIN MAMMA pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Pelabuhan Rakyat Kelurahan Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 terdakwa DARMAN ALIAS DEMMANG BIN MAMMA kakak terdakwa yang bernama Rahmatia sedang tidur kemudian terdakwa mengambil kunci motor korban tanpa sepengetahuan dengan kakak terdakwa yaitu korban Rahmatia kemudian terdakwa membawanya pergi selanjutnya pada hari pada tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 02.49 wita maka terdakwa kembali kerumah korban lalu terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau dengan nomor Polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426 No. Mesin : E32WE0138229, lalu membawanya pergi dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari Pelabuhan Rakyat Kelurahan Kampung Pisang menuju kerumah temannya yang bernama Arwan Alias Awan Bin Mursalim (yang berkas penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) .

Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya Arwan Alias Awan Bin Mursalim (yang berkas penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) dengan membawa sepeda motor milik korban maka terdakwa mengajak Arwan Alias Awan Bin Mursalim (yang berkas penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut sehingga Arwan Alias Awan Bin Mursalim (yang berkas penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) mengatakan "adaji tempatku untuk beli jual motor akhirnya terdakwa berboncengan dengan Arwan Alias Awan Bin Mursalim ke Kab. Pinrang dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa dan Arwan Alias Awan Bin Mursalim tiba di Kab. Pinrang maka terdakwa singgah dipinggir Lorong kemudian Arwan Alias Awan Bin Mursalim yang pergi menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada Hj. Nurlaela Bin Mussada seharga Rp. 2000.000,- namun oleh Arwan Alias Awan Bin Mursalim.

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut seharga R. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut namun yang diserahkan oleh Arwan Alias Awan Bin Mursalim hanya Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Bahwa ketika mengambil 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau dengan nomor Polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426 No. Mesin : E32WE0138229 tersebut tanpa sepengetahuan dengan saksi korban Rahmatia Binti Lamamma selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.275.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana

Subsidiar:

Bahwa terdakwa DARMAN ALIAS DEMMANG BIN MAMMA pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Pelabuhan Rakyat Kelurahan Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 terdakwa DARMAN ALIAS DEMMANG BIN MAMMA kakak terdakwa yang bernama Rahmatia sedang tidur kemudian terdakwa mengambil kunci motor kakaknya sepengetahuan dengan kakak terdakwa yaitu korban Rahmatia kemudian terdakwa membawanya pergi selanjutnya pada hari pada tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 02.49 wita maka terdakwa kembali kerumah korban lalu terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau dengan nomor Polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426 No. Mesin : E32WE0138229, lalu membawanya pergi dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Rakyat Kelurahan Kampung Pisang menuju kerumah temannya yang bernama Arwan Alias Awan Bin Mursalim (yang berkas penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) .

Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya Arwan Alias Awan Bin Mursalim (yang berkas penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) dengan membawa sepeda motor milik korban lalu terdakwa mengajak Arwan Alias Awan Bin Mursalim (yang berkas penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut sehingga Arwan Alias Awan Bin Mursalim (yang berkas penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) mengatakan "adaji tempatku untuk beli jual motor akhirnya terdakwa berboncengan dengan Arwan Alias Awan Bin Mursalim ke Kab. Pinrang dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut.

bahwa setelah terdakwa dan Arwan Alias Awan Bin Mursalim tiba di Kab. Pinrang maka terdakwa singgah dipinggir Lorong kemudian Arwan Alias Awan Bin Mursalim yang pergi menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada Hj. Nurlaela Bin Mussada seharga Rp. 2.000.000,- namun oleh Arwan Alias Awan Bin Mursalim.

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut namun yang diserahkan oleh Arwan Alias Awan Bin Mursalim hanya Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa.

Bahwa ketika mengambil 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau dengan nomor Polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426 No. Mesin : E32WE0138229 tersebut tanpa sepengetahuan dengan saksi korban Rahmatia Binti Lamamma selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.275.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmatiah Binti Lamamma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Gear 125 warna hijau dengan nomor polisi DP 3320 LB atas nama Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Pelabuhan Rakyat Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa motor tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA sepulang Saksi dan suami Saksi dari Bojo kemudian suami Saksi lalu menyimpan motor Saksi dalam keadaan terkunci leher dan pengaman kunci tertutup di pekarangan rumah tetangga Saksi dikarenakan Saksi tidak mempunyai pekarangan, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA suami Saksi ingin keluar untuk membeli makanan dan saat itu motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa pekarangan tempat suami Saksi memarkir motor memiliki pagar dan pagarnya tertutup namun tidak pernah dikunci karena terkadang dilewati oleh orang yang tinggal di belakang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak mengalami kerusakan namun saat ditemukan sudah tidak ada kaca spion, plat nomor, dan sticker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Idris alias Idris Bin P. Lemmu, memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Gear 125 warna hijau dengan nomor polisi DP 3320 LB atas nama Saksi Rahmatiah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Pelabuhan Rakyat Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa motor tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA sepulang Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Rahmatiah dari Bojo kemudian Saksi lalu menyimpan motor Saksi dalam keadaan terkunci leher dan pengaman kunci tertutup di pekarangan rumah tetangga Saksi dikarenakan Saksi tidak mempunyai pekarangan, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA suami Saksi ingin keluar untuk membeli makanan dan saat itu motor tersebut sudah tidak ada;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekarangan tempat Saksi memarkir motor memiliki pagar dan pagarnya tertutup namun tidak pernah dikunci karena terkadang dilewati oleh orang yang tinggal di belakang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak mengalami kerusakan namun saat ditemukan sudah tidak ada kaca spion, plat nomor, dan sticker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan

3. Arwan alias Awan Bin M yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WITA, meninggalkan Kota Parepare menuju ke Kabupaten Pinrang dan Saksi menggadaikan sepeda motor merek Yamaha jenis B3W A/T Model 2022 Warna Hijau dengan nomor polisi DP 3320 LB sekira pukul 11.00 WITA di Jalan Diponegoro Kelurahan Jaya Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan kakaknya yaitu Saksi Rahmatiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor pada Saksi Hj. Nurlela seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk ditebus kembali;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan sepeda motor, yang Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam kasus penggelapan dan dipenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Hj. Nurlela Bin Mussada yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor matic tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Diponegoro Kel. Jaya Kec. Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang saksi terima gadai dari Saksi ARWAN merupakan motor hasil dari kejahatan curian;
- Bahwa saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut oleh karena Saksi ARWAN menyampaikan bahwa temannya membutuhkan uang dan mau menggadai sementara sepeda motornya;
- Bahwa saksi mempertanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan Saksi ARWAN mengatakan bahwa "ada ji di rumah STNK dan kunci serepnya;
- Bahwa saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena Saksi ARWAN sendiri yang meminta tolong sekali karena temannya membutuhkan uang dan saksi berani terima gadai sepeda motor tersebut karena saksi sudah kenal lama dengan Saksi ARWAN dan pernah ikut kerja kepada saksi;
- Bahwa harga gadai sepeda motor adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha B3W A/T Model : 2022 Warna Hijau dengan Nomor Polisi DP 3320 LB pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA di sebuah pekarangan rumah tetangga Saksi Rahmatiah yang terletak di Jalan Pelabuhan Rakyat Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir dan dikunci leher di dalam pekarangan rumah dengan menggunakan kunci serep;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci serep motor pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA di rumah kakak Terdakwa yaitu Saksi Rahmatiah;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil kunci serep dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Rahmatiah untuk mengambil kunci serep;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian digadaikan oleh Saksi Arwan kepada Saksi Hj. Nurlela seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arwan dan sisanya Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadai motor ada yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan dipakai bersama dengan Saksi Arwan;
- Bahwa Saksi Arwan mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang Terdakwa ambil tanpa seizin kakak Terdakwa dan Saksi Arwan mengatakan tidak apa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Parepare, tanggal 22 Juni 2024;
2. 1 (satu) lembar STNK motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau, dengan No polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426, No Mesin : E32WE0138229, atas nama Pemilik RAHMATIAH;
3. 1 (satu) buah kunci motor Merk Yamaha Gear 125;
4. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merk Vandisk 8GB;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau, dengan No polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426, No Mesin : E32WE0138229.
6. 1 (satu) buah kunci motor serep gantungan kunci no seri 1923W;
7. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman sementara, yang di tanda tangani di Pinrang, tanggal 22 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan sebuah sepeda motor merek Yamaha B3W A/T Model : 2022 Warna Hijau dengan Nomor Polisi DP 3320 LB milik Saksi Rahmatiah pada hari Sabtu pada tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa awal mulanya motor tersebut semula diparkir di pekarangan rumah tetangga Saksi Rahmatiah dalam keadaan terkunci leher pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha B3W A/T Model : 2022 Warna Hijau dengan Nomor Polisi DP 3320 LB pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA di sebuah pekarangan rumah tetangga Saksi Rahmatiah yang terletak di Jalan Pelabuhan Rakyat Kelurahan Kampung Pisang,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Kecamatan Soreang Kota Parepare, dengan menggunakan kunci serep yang telah Terdakwa ambil pada pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA di rumah kakak Terdakwa yaitu Saksi Rahmatiah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor Saksi Rahmatiah adalah untuk dijual dan setelahnya motor milik Saksi Rahmatiah dibawa ke Pinrang dan digadaikan oleh Saksi Arwan kepada Saksi Hj. Nurlela seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arwan dan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu dan dipakai bersama Saksi Arwan dan juga untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Daman Alias Demmang Bin Mamma

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi kehilangan sebuah sepeda motor merek Yamaha B3W A/T Model : 2022 Warna Hijau dengan Nomor Polisi DP 3320 LB milik Saksi Rahmatia pada hari Sabtu pada tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA hal mana motor tersebut semula diparkir di pekarangan rumah tetangga Saksi Rahmatiah dalam keadaan terkunci leher pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Adapun Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha B3W A/T Model : 2022 Warna Hijau dengan Nomor Polisi DP 3320 LB pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA di sebuah pekarangan rumah tetangga Saksi Rahmatiah yang terletak di Jalan Pelabuhan Rakyat Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang Kota Parepare, dengan menggunakan kunci serep yang telah Terdakwa ambil pada pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA di rumah kakak Terdakwa yaitu Saksi Rahmatiah;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor Saksi Rahmatiah adalah untuk dijual dan setelahnya motor milik Saksi Rahmatiah dibawa ke Pinrang dan digadaikan oleh Saksi Arwan kepada Saksi Hj. Nurlela seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Rahmatiah dan membawanya ke

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Kabupaten Pinrang telah menunjukkan adanya perpindahan motor milik Saksi Rahmatiah dari tempatnya semula sehingga tidak berada dalam penguasaan Saksi Rahmatiah sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor Saksi Rahmatiah adalah untuk dijual dan setelahnya motor milik Saksi Rahmatiah dibawa ke Pinrang dan digadaikan oleh Saksi Arwan kepada Saksi Hj. Nurlela seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal mana perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya kehendak dalam diri Terdakwa seolah ia adalah yang berhak atas sepeda motor milik Saksi Rahmatiah;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah menurut Drs. P. A. F. Lamintang diartikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana tempat itu terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, yang menunjukkan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, dan di dalam pekarangan tertutup tersebut harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan jika Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha B3W A/T Model : 2022 Warna Hijau dengan Nomor Polisi DP 3320 LB pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA di sebuah pekarangan rumah tetangga Saksi Rahmatiah yang terletak di Jalan Pelabuhan Rakyat Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang Kota Parepare, dengan menggunakan kunci serep yang telah Terdakwa ambil pada pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA di rumah kakak Terdakwa yaitu Saksi Rahmatiah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor di pekarangan rumah tetangga Saksi Rahmatiah yang dikelilingi pagar yang dilakukan pada pukul 03.00 WITA menunjukkan jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dalam Perma 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif, hal mana perkara ini memenuhi syarat untuk diterapkannya aturan mengenai keadilan restoratif dan atasnya telah dicapai kesepakatan yang pada pokoknya berisi:

- Terdakwa bersedia meminta maaf atas perbuatannya pada korban yaitu Saksi Rahmatia Binti Mamma dan Saksi Rahmatiah Binti Lamamma telah memaafkan Terdakwa
- Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti kerugian korban pada tanggal 25 September 2024;
- Saksi Rahmatiah Binti Lamamma sebagai korban telah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 September 2024;
- Kesepakatan tersebut dibuat oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Saksi Rahmatia Binti Lamamma tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;
- Kesepakatan perdamaian tersebut telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Rahmatiah Binti Lamamma pada tanggal 25 September 2024;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Parepare, tanggal 22 Juni 2024;
2. 1 (satu) lembar STNK motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau, dengan No polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426, No Mesin : E32WE0138229, atas nama Pemilik RAHMATIAH;
3. 1 (satu) buah kunci motor Merk Yamaha Gear 125;
4. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merk Vandisk 8GB;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau, dengan No polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426, No Mesin : E32WE0138229;
6. 1 (satu) buah kunci motor serep gantungan kunci no seri 1923W;
7. 1 (satu) lembar surat perjanjian sementara, yang di tanda tangani di pinrang, tanggal 22 Juni 2024;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dalam perkara Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pre atas nama Arwan Alias Awan Bin Mursalim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dalam perkara Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pre atas nama Arwan Alias Awan Bin Mursalim;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmatiah Binti Lamamma berdasarkan mekanisme keadilan restoratif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darman Alias Demmang Bin Mamma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Parepare, tanggal 22 Juni 2024;
 2. 1 (satu) lembar STNK motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau, dengan No polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426, No Mesin : E32WE0138229, atas nama Pemilik RAHMATIAH;
 3. 1 (satu) buah kunci motor Merk Yamaha Gear 125;
 4. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merk Vandisk 8GB;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Gear 125 warna hijau, dengan No polisi DP 3320 LB, No rangka : MH3SEG710NJ103426, No Mesin : E32WE0138229.
 6. 1 (satu) buah kunci motor serep gantungan kunci no seri 1923W;
 7. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman sementara, yang di tanda tangani di Pinrang, tanggal 22 Juni 2024;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 173/Pid.B/2024/PN Pre atas nama Arwan Alias Awan Bin Mursalim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., dan Romi Hardhika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

T.T.D

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

T.T.D

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Arifuddin, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)